



## **Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Aset, Ukuran Perusahaan, dan *Deferred Tax* terhadap Agresivitas Pajak**

Arfianda Rahma Fauzia, Nita Andriyani Budiman, Zamrud Mirah Delima  
Universitas Muria Kudus

E-mail : [nita.andriyani@umk.ac.id](mailto:nita.andriyani@umk.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of liquidity, leverage, intensity of fixed assets, company size, and deferred tax on tax aggressiveness. The population in this study are basic materials sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018-2021 period. The sampling method used is the purposive sampling method with a total of 185 research samples. The data analysis technique used in this study is panel data regression analysis using the Eviews 12 software. The results of this study indicate that deferred tax hurts tax aggressiveness, while liquidity, leverage, intensity of fixed assets, and company size do not affect tax aggressiveness.*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, *leverage*, intensitas aset, ukuran perusahaan, dan *deferred tax* terhadap agresivitas pajak. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan jumlah 185 sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan perangkat lunak *Eviews 12*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *deferred tax* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan likuiditas, *leverage*, intensitas aset, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

**Kata Kunci:** Likuiditas, *leverage*, intensitas aset, ukuran perusahaan, *deferred tax*, agresivitas pajak.


### **1. PENDAHULUAN**

Pajak menjadi peran utama dalam mendukung perekonomian negara. Namun, bagi perusahaan pemungutan pajak merupakan beban yang akan mengurangi besarnya laba perusahaan, sehingga perusahaan akan berupaya untuk meminimalisir beban pajak dengan melakukan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan cara *tax avoidance* yang dianggap sah secara hukum (legal) ataupun *tax evasion* yang melanggar peraturan

perpajakan (ilegal) sesuai dengan celah aturan yang ada (Prasetyo dan Wulandari, 2021). Soelistono dan Adi (2022) mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara agresivitas pajak dengan penghindaran pajak, karena agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan melalui perencanaan pajak yang lebih agresif untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Penelitian ini menggunakan obyek pada perusahaan sektor barang baku yang merupakan perusahaan yang menjual produk ataupun jasa untuk digunakan oleh entitas lainnya sebagai bahan baku dalam pemrosesan lebih lanjut menjadi *final goods*. Tingkat agresivitas pajak dapat diukur dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), jika nilai ETR yang dimiliki perusahaan semakin rendah mendekati nol, maka mencerminkan agresivitas pajak pada perusahaan semakin tinggi.

**Gambar 1. Agresivitas Pajak Berdasarkan *Effective Tax Rate***



**Perusahaan Sektor Barang Baku Periode 2017-2021**

Sumber : data Olahan, 2023

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang diukur dengan ETR. Perusahaan sektor barang baku pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan tindakan agresivitas pajak, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 perusahaan sektor barang baku menunjukkan penurunan tindakan agresivitas pajak. Pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan agresivitas pajak yang dapat dilihat dari menurunnya nilai ETR sebesar 7,22% dari tahun 2020. Penurunan nilai ETR tersebut memiliki arti bahwa perusahaan sektor barang



baku pada tahun 2021 lebih agresif terhadap perencanaan perpajakan dibanding tahun 2020.

Salah satu kasus agresivitas pajak di Indonesia pada sektor barang baku, yaitu kasus PT Toba Pulp Lestari Tbk. yang merupakan produsen pulp (bubur kertas) diidentifikasi telah melakukan salah-klasifikasi jenis pulp yang diekspornya, sehingga membuat PT Toba Pulp Lestari Tbk terus-menerus membukukan keuntungan yang tidak optimal selama periode 2007-2009. Forum Pajak Berkeadilan (2020) memeriksa temuan-temuan yang ada dan meyakini bahwa praktik pengalihan keuntungan berhubungan dengan upaya menghindari kewajiban membayar pajak di Indonesia oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk pada periode 2007-2016 (Laia, 2020). Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5993 B/PK/PJK/2022, PT Toba Pulp Lestari Tbk terbukti melakukan agresivitas pajak melalui pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan melalui pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2017 sebesar USD51,619.46.

Faktor pertama yang mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan suatu nilai untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio likuiditas menghasilkan nilai yang tinggi, maka perusahaan memiliki aset lancar yang baik untuk mampu melunasi utang lancarnya termasuk kewajiban pajak. Namun, apabila perusahaan menghasilkan rasio likuiditas yang rendah, maka aset lancar yang dimiliki perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan dapat mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai cara perusahaan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*, yaitu suatu rasio keuangan untuk mengukur seberapa besar jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk kepentingan bisnisnya. Apabila perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi, maka perusahaan juga akan memiliki beban bunga pinjaman yang tinggi. Beban bunga pinjaman tersebut dapat mengurangi penghasilan kena



pajak dan mengakibatkan beban pajak semakin berkurang, sehingga menunjukkan perusahaan melakukan agresivitas pajak (Apriliana, 2022).

Faktor ketiga yang mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu intensitas aset. Intensitas aset didefinisikan sebagai suatu rasio untuk mengukur antara intensitas kepemilikan aset tetap dengan jumlah keseluruhan aset. Apabila kepemilikan aset tetap yang dimiliki mempunyai nilai yang besar, maka beban penyusutan juga akan besar dan dapat menjadi sebagai pengurang pajak perusahaan (Rochmah dan Oktaviani, 2021). Berkurangnya beban pajak perusahaan akan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak dalam perusahaan menjadi tinggi.

Faktor keempat yang mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan semakin berusaha untuk menarik perhatian investor, sehingga perusahaan terlibat untuk melakukan strategi agresivitas pajak (Jao dan Holly, 2022).

Faktor kelima yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *deferred tax*. Munculnya *deferred tax* atau pajak tangguhan karena adanya sejumlah pajak penghasilan yang terutang pada periode yang akan datang akibat perbedaan temporer yang kena pajak dimana timbul karena perbedaan kebijakan pelaporan keuangan menurut akuntansi dan perpajakan (Piani dan Safii, 2022). Perbedaan kebijakan pelaporan keuangan menimbulkan pengakuan beban pajak tangguhan, sehingga beban pajak akan semakin tinggi dan semakin mengurangi perolehan laba perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa *deferred tax* dapat mendorong perusahaan untuk agresif dalam meminimalisir beban pajak melalui tindakan agresivitas pajak.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan mengenai hubungan berdasarkan kontrak antara dua pihak, yaitu pemegang saham sebagai *principal* dan pihak manajemen sebagai *agent* yang



terlibat kerjasama. Dalam teori keagenan menjelaskan adanya masalah keagenan yang timbul karena manajemen sebagai agen tidak selalu bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen dapat menimbulkan berbagai hal, salah satunya yaitu asimetri informasi. Asimetri informasi adalah kurangnya informasi yang diperoleh pihak *principal*, dikarenakan manajemen menyembunyikan atau bahkan tidak jujur dalam menyampaikan informasi.

### **Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir jumlah pajak terutang yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik dengan cara yang termasuk legal yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun secara ilegal yaitu dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Karlina (2021) mengatakan semakin besar perusahaan memanfaatkan celah aturan yang ada menunjukkan perusahaan semakin agresif terhadap perpajakan, sehingga perusahaan dikatakan melakukan agresivitas pajak. Tujuan perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk menurunkan besarnya beban pajak yang ditanggung menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya.

Agresivitas pajak pada penelitian ini diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Proksi ETR dinilai menjadi indikator tingkat agresivitas pajak, jika nilai ETR semakin rendah mendekati nol, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. Nilai ETR yang rendah mengindikasikan beban pajak penghasilan lebih kecil daripada laba sebelum pajak.

### **Likuiditas**

Likuiditas merupakan rasio untuk menilai seberapa mampu perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Menurut Darma (2020), likuiditas didefinisikan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan jangka pendek secara tepat waktu, yaitu dilunasi dalam waktu satu tahun. Likuiditas dapat dinilai menggunakan rasio lancar (*current ratio*) yang dilakukan dengan cara membagi antara aset lancar dengan utang lancar.



---

**Leverage**

*Leverage* merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur besaran aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Perusahaan yang menggunakan utang akan menimbulkan adanya beban bunga pinjaman. Berdasarkan Peraturan Perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf 3 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Berkurangnya penghasilan kena pajak akan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Amalia (2021) menyatakan semakin tinggi nilai *leverage* perusahaan, maka mencerminkan semakin tinggi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

**Intensitas Aset**

Intensitas aset adalah rasio yang mengukur antara total aset tetap dengan total aset perusahaan. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan dan bukan untuk dijual. Kepemilikan aset tetap akan menghasilkan adanya beban penyusutan yang merupakan *deductible expenses*, sehingga kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menimbulkan beban penyusutan yang besar pula, dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak. Menurut Amalia (2021) perusahaan yang memanfaatkan dana untuk memperbesar kepemilikan aset dapat dikatakan perusahaan tersebut agresif terhadap pajak yang akan dibayarkan. Semakin besar nilai rasio intensitas aset, maka semakin tinggi juga peluang perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

**Ukuran Perusahaan**

Darma (2020) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat menggolongkan besar dan kecil suatu entitas dengan mengukur total aset, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan nilai pasar saham. Aset yang dimiliki suatu perusahaan memiliki keterkaitan dengan besar kecilnya suatu entitas, semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan.

PP Nomor 7 Tahun 2021 menggolongkan ukuran perusahaan ke dalam 3 golongan yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Penggolongan



tersebut berdasarkan pada total aset yang dimiliki perusahaan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah perusahaan dengan total aset sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
2. Usaha kecil adalah perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00.
3. Usaha menengah adalah perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp5.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Berdasarkan penggolongan tersebut, maka dapat disimpulkan untuk ukuran perusahaan yang besar merupakan perusahaan dengan total aset lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### ***Deferred Tax***

*Deferred tax* atau disebut juga pajak tangguhan adalah sejumlah Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang pada tahun mendatang yang disebabkan karena adanya perbedaan temporer yang kena pajak (Waluyo, 2012). Perbedaan pada pengukuran dan pengakuan penghasilan dan biaya untuk pelaporan keuangan komersial dengan pelaporan keuangan fiskal menyebabkan adanya rekonsiliasi fiskal dan menimbulkan pajak tangguhan.

Pengakuan pajak tangguhan memberikan dampak pada berkurangnya laba bersih yang diakibatkan karena adanya pengakuan beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang akibat perbedaan temporer kena pajak. *Deferred tax liabilities* terjadi jika beda waktu menyebabkan koreksi negatif yang berakibat beban pajak menurut komersial lebih besar dibandingkan beban pajak menurut fiskal.

### **Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak**

Likuiditas menggambarkan mampu tidaknya sebuah perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebuah perusahaan yang memiliki likuiditas bernilai tinggi diartikan mampu dalam pelunasan kewajiban lancar karena memiliki aset yang cukup. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi tidak enggan





untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga perusahaan tidak agresif terhadap pajak.

Berdasarkan teori keagenan perusahaan yang memiliki nilai likuiditas tinggi, maka tidak akan menimbulkan konflik berupa asimetri informasi antara *principal* dengan *agent* karena aset lancar yang dimiliki perusahaan tersebut mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban pembayaran pajak, sehingga tindakan agresivitas pajak juga akan menurun. Penelitian Kusuma dan Maryono (2022) membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dikarenakan tingginya rasio likuiditas yang dimiliki mencerminkan perusahaan dalam keadaan sehat, sehingga tidak agresif untuk membuat beban pajak menjadi semakin rendah. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Apriliana (2022), serta Herlinda dan Rahmawati (2021). Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

**H<sub>1</sub> : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak**

#### **Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak**

*Leverage* digunakan untuk mengukur besaran utang yang dipunyai perusahaan guna membiayai asetnya. Tingkat utang yang tinggi akan menimbulkan beban bunga pinjaman yang tinggi pula, dimana beban bunga pinjaman tersebut dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak (*deductible expense*), sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Hal tersebut menunjukkan perusahaan semakin agresif dalam mengurangi pajaknya.

Berdasarkan teori keagenan untuk memenuhi kepentingan *principal*, maka manajemen akan melakukan pinjaman yang menimbulkan terjadinya *leverage*. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan laba perusahaan melalui adanya beban bunga yang dimanfaatkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga dapat menekan beban pajak. Penelitian Amalia (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan *leverage* yang tinggi akan menimbulkan beban bunga pinjaman yang dapat membuat beban pajak berkurang, sehingga menunjukkan semakin agresifnya perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Karlina (2021), Rochmah dan Oktaviani (2021), serta Hidayat dan Fitria (2018). Semakin besar nilai *leverage* menunjukkan semakin besar





utang perusahaan, maka semakin tinggi perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak karena agresifnya usaha perusahaan dalam meminimalisir beban pajak melalui bunga pinjaman. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

### **H<sub>2</sub> : Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak**

#### **Pengaruh Intensitas Aset terhadap Agresivitas Pajak**

Intensitas aset menunjukkan seberapa besar perusahaan berinvestasi ke aset tetap untuk digunakan dalam kegiatan usaha dan memperoleh laba. Pada aset tetap terdapat umur atau manfaat ekonomis yang bisa menimbulkan beban penyusutan, dan akan membuat perusahaan membayar pajak lebih rendah karena beban penyusutan dapat menjadi pengurang beban pajak perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan manajemen dipercaya untuk menjalankan kegiatan perusahaan termasuk pengelolaan dana. Apabila terdapat dana yang menganggur, manajemen akan mengelola dana tersebut untuk pembiayaan aset agar pajak terutang perusahaan menurun akibat terdapatnya biaya penyusutan yang merupakan *deductible expense*. Penelitian Margaretha *et al.* (2021) menyatakan bahwa intensitas aset berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan semakin tinggi aset tetap yang dimiliki, maka menunjukkan perusahaan semakin agresif dengan pajak dimana perusahaan memanfaatkan beban penyusutan dalam mengurangi kewajiban pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang diperoleh Soelistiono dan Adi (2022), Octaviani dan Sofie (2019), serta Hidayat dan Fitria (2018). Semakin tinggi intensitas aset tetap perusahaan, maka semakin agresif perusahaan terhadap perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

### **H<sub>3</sub> : Intensitas aset berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak**

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya suatu entitas. Perusahaan yang besar memiliki aset dengan jumlah yang besar pula, maka akan mendorong perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak untuk menarik perhatian investor.

Berdasarkan teori keagenan manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan akan bertindak sesuai dengan kepentingannya. Semakin besar



ukuran suatu perusahaan, maka terdapat kemungkinan manajemen melakukan agresivitas pajak untuk menumbuhkan citra perusahaan yang baik dan menarik perhatian investor agar menanamkan modalnya ke perusahaan. Penelitian Rochmah dan Oktaviani (2021) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan alasan perusahaan yang besar akan membuat perusahaan menjadi lebih agresif terhadap pajak, agar beban pajak menjadi kecil dan perolehan laba menjadi lebih optimal, sehingga akan menarik perhatian investor. Penelitian Darma (2020) juga memberikan hasil yang sama. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak**  
**Pengaruh *Deferred Tax* terhadap Agresivitas Pajak**

*Deferred tax* atau disebut juga pajak tangguhan terjadi ketika terdapat perbedaan waktu yang menyebabkan adanya pengakuan *deferred tax liabilities* dan *deferred tax assets* (Margaretha *et al.*, 2021). Adanya perbedaan kebijakan pelaporan antara komersial dan fiskal menyebabkan timbulnya beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan yang tinggi menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga menjadi tinggi, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Berdasarkan teori keagenan untuk memenuhi kepentingan *principal*, adanya pengakuan beban pajak tangguhan akan membuat manajemen mencari celah untuk melakukan agresivitas pajak agar dapat membuat beban pajak perusahaan rendah sekaligus memaksimalkan laba. Penelitian Cendani dan Sofianty (2022) menyatakan pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena beban pajak tangguhan mengakibatkan beban pajak bertambah tinggi, sehingga pajak penghasilan akan menjadi besar dan perolehan laba menjadi turun. Semakin besar beban pajak tangguhan yang muncul, maka semakin tinggi agresivitas pajak. Penelitian Agadima dan Hutabarat (2022), serta Cahyani dan Kiswara (2019) juga memberikan hasil yang sama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

**H<sub>5</sub> : *Deferred tax* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak**

### 3. METODELOGI PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga tahun 2021. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 sebanyak 93 perusahaan.

**Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian**

No.	Kriteria	Tahun Pengamatan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 secara berturut-turut.	69	73	81	85	93
2	Perusahaan sektor barang baku yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 secara berturut-turut.	0	(4)	(12)	(16)	(24)
3	Perusahaan sektor barang baku yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2017-2021 secara berturut-turut.	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
4	Perusahaan sektor barang baku yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya selama tahun 2017-2021 secara berturut-turut.	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
5	Perusahaan sektor barang baku yang mengalami rugi sebelum pajak dari tahun 2017-2021 secara berturut-turut.	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel		37	37	37	37	37
Total sampel penelitian selama periode pengamatan (5 tahun)		<b>185</b>				

### Pengukuran Variabel

#### Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak diprosikan menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR).

Semakin rendah nilai ETR menunjukkan adanya tindakan agresivitas pajak.

Adapun ETR memiliki rumus perhitungan sebagai berikut:

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{Jumlah\ Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak\ Penghasilan}$$



### Likuiditas

Penelitian ini menggunakan pengukuran likuiditas berupa rasio lancar (*current ratio*), yaitu perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Rumus *Current Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}}$$

### Leverage

Penelitian ini menggunakan rasio total utang atau *Debt to Asset Ratio* (DAR) untuk mengetahui nilai *leverage* dengan membandingkan total utang terhadap total aset. Rumus *Debt to Asset Ratio* (DAR) adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

Intensitas aset menunjukkan pengukuran terhadap aset tetap, seperti gedung dan bangunan, mesin, serta berbagai peralatan dengan total aset, yang menggambarkan seberapa besar investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap (Karlina, 2021). Intensitas aset tetap dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### Ukuran perusahaan

Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil berdasarkan indikator yang mempengaruhinya. *Logaritma natural* total aset menjadi indikator yang dipilih untuk mengukur ukuran perusahaan yang memiliki rumus sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \ln (\text{Total Aset})$$

### Deferred Tax

Pengukuran variabel *deferred tax* mengacu pada penelitian Agadima dan Hutabarat (2022). Adapun rumus untuk pengukuran *deferred tax* sebagai berikut:

$$\text{DTE it} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan tahun ini}}{\text{Total Aset tahun sebelumnya}}$$

### Populasi dan Sampel



Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan memberikan hasil sebanyak 37 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Jumlah data pada penelitian ini diperoleh sebanyak 185 sampel data.

### Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dimana regresi data panel merupakan penggabungan jenis data silang (*cross section*) dan data runtut waktu (*time series*) (Basuki, 2021). Alat analisis yang digunakan, yaitu analisis statistik deskriptif, uji pemilihan model, analisis regresi data panel, dan uji hipotesis. Persamaan model data panel adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha - \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Agresivitas Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5}$  = Koefisien Regresi Variabel Independen

X1 = Likuiditas

X2 = *Leverage*

X3 = Intensitas Aset

X4 = Ukuran Perusahaan

X5 = *Deferred Tax*

e = *error terms* (residual)

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai statistik berupa nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian ini (Ghozali, 2013).

**Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Mean	Maksimum	Minimum	Std. Deviasi
Likuiditas	185	3,799970	206,8642	0,457496	15,31373

<i>Leverage</i>	185	0,427339	0,844782	0,081293	0,193105
Intensitas Aset	185	0,377287	0,759730	0,021391	0,205224
Ukuran Perusahaan	185	28,97838	32,51399	25,93549	1,661602
<i>Deferred Tax</i>	185	0,000826	0,022999	-0,014800	0,005211
Agresivitas Pajak	185	0,262693	3,403779	0,000000	0,288436

Sumber: Output *Eviews 12* (2023)

### Uji Pemilihan Model

#### Uji Chow

Uji *Chow* merupakan uji yang dilakukan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Apabila hasil probabilitas (Prob) pada *cross-section F* menunjukkan nilai  $< 0,05$ , maka model yang tepat untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Namun, jika nilai menunjukkan  $> 0,05$ , maka model yang tepat adalah *Common Effect Model*. Pada penelitian ini diperoleh nilai probabilitas pada *cross-section F* sebesar  $0,0000 < 0,05$  yang artinya model yang tepat untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

**Tabel 3. Uji Chow**

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	d.f.	<i>Probabilistic</i>
<i>Cross-section F</i>	3,261983	(36,143)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	110,906553	36	0,0000

Sumber: Output *Eviews 12* (2023)

#### Uji Hausman

Uji *Hausman* merupakan uji yang digunakan untuk menentukan model yang tepat digunakan antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Apabila hasil uji menunjukkan nilai *p-value cross-section random*  $< 0,05$ , maka model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model*. Namun, jika hasil uji menunjukkan nilai *p-value cross-section random*  $> 0,05$ , maka model yang tepat untuk digunakan ialah *Random Effect Model* (REM). Pada penelitian ini diperoleh nilai probabilitas pada *cross-section random* sebesar  $0,9143 > 0,05$  yang artinya model yang tepat untuk digunakan ialah *Random Effect Model* (REM).

**Tabel 4. Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Probabilistic
Cross-section random	1,489043	5	0,9143

Sumber: Output *Eviews 12* (2023)**Uji Lagrange Multiplier**

Uji *Lagrange Multiplier* merupakan uji yang digunakan untuk menentukan model yang tepat digunakan antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM). Jika hasil uji menunjukkan nilai *p-value* > 0,05, maka model yang baik adalah *Common Effect Model* (CEM). Akan tetapi, jika nilai *p-value* < 0,05, maka model yang baik adalah *Random Effect Model* (REM). Pada penelitian ini diperoleh nilai probabilitas pada *both* dari *Breusch-Pagan* sebesar  $0,0000 < 0,05$  yang artinya model terbaik dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

**Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier**

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
<i>Breusch-Pagan</i>	34,79361 (0,0000)	1,323636 (0,2499)	36,11725 (0,0000)

Sumber: Output *Eviews 12* (2023)**Analisis Regresi Data Panel**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh variabel independen pada penelitian ini terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian ini *Random Effect Model* adalah model regresi yang terpilih menjadi model terbaik untuk mengestimasi regresi data panel. Berikut hasil dari analisis regresi data panel dengan *Random Effect Model* pada *Eviews 12*.

**Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel dengan Random Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error
C ( <i>Constant</i> )	-0,221124	0,608909
X1	-0,000881	0,001265
X2	0,053424	0,166168
X3	-0,150374	0,170658
X4	0,018362	0,022570
X5	-13,34921	3,704850

Sumber: Output *Eviews 12* (2023)

Berdasarkan hasil tabel 6, maka dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,221124 - 0,000881 X_1 + 0,053424 X_2 - 0,150374 X_3 + 0,018362 X_4 - 13,34921 X_5 + e$$





## Uji Hipotesis

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil dari uji koefisien determinasi disajikan sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

<i>Adjusted R-squared</i>	0,054977
---------------------------	----------

Sumber: Output *Eviews 12* (2023)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dengan *Random Effect Model* memberikan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,054977 yang artinya variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari likuiditas, *leverage*, intensitas aset, ukuran perusahaan, dan *deferred tax* memiliki kemampuan menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen yakni agresivitas pajak sebesar 5,49%, dan sisanya yang sebesar 94,51% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya diluar penelitian.

### Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan uji F dilihat dengan menggunakan perbandingan nilai *F statistic* dengan *F* tabel, serta tingkat probabilitas 5% atau 0,05.

**Tabel 8. Hasil Uji F**

<i>F-statistic</i>	3,140862
<i>Prob (F-statistic)</i>	0,009628

Sumber: Output *Eviews 12* (2023)

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai probabilitas *F-statistic* sebesar  $0,009628 < 0,05$ , maka artinya variabel independen berupa likuiditas, *leverage*, intensitas aset, ukuran perusahaan, dan *deferred tax* secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu agresivitas pajak.

### Uji t

Uji t digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Dasar



pengambilan keputusan uji t dilihat dengan menggunakan perbandingan nilai *t statistic* dengan *t* tabel, serta tingkat probabilitas 5% atau 0,05.

**Tabel 9. Hasil Uji t**

Hipotesis	<i>t-Statistic</i>	<i>Probabilistic</i>	Kesimpulan
H <sub>1</sub> : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak	-0,696001	0,4873	H <sub>1</sub> ditolak
H <sub>2</sub> : <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	0,321506	0,7482	H <sub>2</sub> ditolak
H <sub>3</sub> : Intensitas aset berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	-0,881141	0,3794	H <sub>3</sub> ditolak
H <sub>4</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	0,813538	0,4170	H <sub>4</sub> ditolak
H <sub>5</sub> : <i>Deferred tax</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	-3,603171	0,0004	H <sub>5</sub> ditolak

Sumber: Output *Eviews 12* (2023)

#### **Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil uji t untuk hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga H<sub>1</sub> **ditolak**. Hal ini dibuktikan dengan hasil *t statistic* < *t* tabel sebesar 0,696001 < 1,97323 dengan arah negatif, dan nilai probabilitas sebesar 0,4873 > 0,05. Hasil dari likuiditas menunjukkan tidak sejalan dengan teori keagenan. Tingginya tingkat likuiditas tidak membuktikan akan terhindar dari masalah keagenan antara *principal* dengan *agent* dikarenakan likuiditas dengan nilai yang tinggi menunjukkan tingginya kas atau dana yang menganggur, sehingga akan dinilai kurangnya produktivitas dalam perusahaan. Oleh karena itu, likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

#### **Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil uji t untuk hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga H<sub>2</sub> **ditolak**. Hal ini dibuktikan dengan hasil *t statistic* < *t* tabel sebesar 0,321506 < 1,97323 dengan arah positif, dan nilai probabilitas sebesar 0,7482 > 0,05. Hasil dari *leverage* menunjukkan tidak sejalan dengan teori keagenan. Tingkat *leverage* yang tinggi akan membuat manajemen menyajikan laporan keuangan secara konservatif. Manajemen sebagai *agent* telah diberi tanggung jawab oleh *principal* untuk dapat mengelola serta mempertahankan perusahaan sebaik mungkin dari laba tahun berjalan. Oleh karena itu, manajemen tidak memanfaatkan beban



bunga untuk mengurangi laba bersih, sehingga *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh Intensitas Aset terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil uji t untuk hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menunjukkan bahwa intensitas aset tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga  $H_3$  **ditolak**. Hal ini dibuktikan dengan hasil *t statistic* < t tabel sebesar  $0,881141 < 1,97323$  dengan arah negatif, dan nilai probabilitas sebesar  $0,3794 > 0,05$ . Hasil dari intensitas aset menunjukkan tidak sejalan dengan teori keagenan. manajemen menggunakan dana perusahaan untuk pembelian atau penambahan aset tetap seperti mesin dan peralatan pabrik untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga hal tersebut akan meningkatkan laba perusahaan, dan perusahaan akan mampu membayar pajaknya. Oleh karena itu, manajemen tidak memanfaatkan penyusutan untuk mengurangi beban pajak, sehingga intensitas aset tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil uji t untuk hipotesis keempat ( $H_4$ ) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga  $H_4$  **ditolak**. Hal ini dibuktikan dengan hasil *t statistic* < t tabel sebesar  $0,813538 < 1,97323$  dengan arah positif, dan nilai probabilitas sebesar  $0,4170 > 0,05$ . Hasil dari ukuran perusahaan menunjukkan tidak sejalan dengan teori keagenan. Manajemen sebagai *agent* akan berusaha untuk dapat memperoleh berbagai sumber pendanaan dengan memberikan informasi laporan keuangan secara detail dan akurat, untuk dapat meningkatkan kepercayaan dan menarik perhatian para investor. Selain itu, perusahaan dengan ukuran yang besar akan mendapatkan pengawasan yang lebih dari fiskus maupun publik, sehingga tidak akan memiliki peluang untuk memanipulasi laba demi menjaga nama baik perusahaan. Adanya peran *principal* pun dalam mengawasi *agent* mencegah terjadinya tindakan agresivitas pajak yang dapat merugikan perusahaan, sehingga ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh *Deferred Tax* terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil uji t untuk hipotesis kelima ( $H_5$ ) menunjukkan bahwa *deferred tax* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis kelima



(H<sub>5</sub>) yang merumuskan *deferred tax* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak **ditolak**. Hal ini dibuktikan dengan hasil *t statistic* > t tabel sebesar  $3,603171 > 1,97323$  dengan arah negatif, dan nilai probabilitas sebesar  $0,0004 < 0,05$ . Hasil dari *deferred tax* menunjukkan tidak sejalan dengan teori keagenan. Semakin besar pengakuan beban pajak tangguhan dalam perusahaan, maka menunjukkan semakin besarnya laba akuntansi dibanding laba fiskal. Hal tersebut menunjukkan perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak yang tinggi, sehingga mampu mendeteksi adanya tindakan agresif manajemen dalam meminimalisir beban pajak. Jadi, semakin tinggi *deferred tax*, maka semakin rendah praktik agresivitas pajak, sehingga *deferred tax* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

## 5. Simpulan

Agresivitas pajak, sedangkan likuiditas, *leverage*, intensitas aset, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) memberikan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,054977 atau 5,49% variabel likuiditas, *leverage*, intensitas aset, ukuran perusahaan, dan *deferred tax* memiliki kemampuan menjelaskan pengaruh terhadap agresivitas pajak, sisanya sebesar 94,51% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya diluar penelitian.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka untuk penelitian selanjutnya dapat menambah ataupun menggunakan variabel independen yang lain, misalnya anggota dewan direksi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis dan keberagaman jenis kelamin yang dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sesuai dengan penelitian Budiman dan Bandi (2023), serta Cendani dan Sofianty (2022). Selain itu, dapat menggunakan proksi yang berbeda untuk mengukur variabel agresivitas pajak, seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Book Tax Differences* (BTD) sesuai dengan penelitian Soelistiono dan Adi (2022), serta Cahyani dan Kiswara (2019).

## DAFTAR PUSTAKA

Agadima, Y. C., & Hutabarat, F. M. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan dan



- Ratio Hutang Terhadap Penghindaran Pajak pada Indeks MNC36 Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, 9(1), 367–378.
- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). Cara Cerdas Menguasai EViews. Jakarta: Salemba Empat.
- Amalia, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232–240.
- Apriliana, N. (2022). Pengaruh likuiditas, profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Cendekia Keuangan*, 1(1), 27–41.
- Basuki, D. A. (2021). Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews). Yogyakarta.
- Budiman, N., & Bandi, B. (2023). Board of Directors Diversity in Tax Avoidance. *Proceedings of the International Conference on Economic, Management, Business and Accounting (ICEMBA 2022)*.
- Cahyani, M. R., & Kiswara, E. (2019). Pengaruh Rasio Pajak Tangguhan, Keahlian Pajak, dan Remunerasi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–10.
- Cendani, D. I., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Gender Diversity terhadap Penghindaran Pajak. *Bandung Conference Series*, 253–259.
- Darma, S. S. (2020). The Effect Of Liquidity And Size Of The Company Towards Company Tax Aggressiveness. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 4(2), 270–286.
- Forum Pajak Berkeadilan et al. (2020). *Mesin Uang Makau: Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia*. November: Jakarta, Indonesia.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harnanto. (2010). Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–18.



- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 157–168.
- Jao, R., & Holly, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal*, 4(1), 14–34.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Financial Economics*, 305–360.
- Karlina, L. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 4(2), 109–125.
- Kusuma, A. S., & Maryono, M. (2022). Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1888–1898.
- Laia, K. (2020). *Dugaan Manipulasi Data Ekspor Pulp Larut, Kerugian Pajak Rp 1,9T*. Betahita.Id. <https://betahita.id/news/detail/5796/dugaan-manipulasi-data-ekspor-pulp-larut-kerugian-pajak-rp-1-9t.html.html>
- Margaretha, A., Susanti, M., & Siagian, V. (2021). Pengaruh Deferred Tax, Capital Intensity dan Return On Asset terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 160–172.
- Narimawati, U., Sarwono, J., Munandar, D., & Winanti, M. B. (2020). Metode Penelitian Dalam Implementasi Ragam Analisis (untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi). Yogyakarta: ANDI.
- Octaviani, R. R., & Sofie, S. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 253–268.
- Piani, C., & Safii, M. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan, Kompensasi Manajemen dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2021). *Jurnal*



*Revenue : Jurnal Akuntansi*, 3(2), 383–394.

- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 134–147.
- Rochmah, E. R. N., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 417–427.
- Setyowati, E., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2018). The Effect of Profitability , Leverage , Liquidity , and the Company Size on Aggressiveness Tax the Sector Companies Consumer Goods Industry That Listed On The Indonesia Stock Exchange Year 2014-2016. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*, 374–382.
- Silviana, V., & Sumantri, I. I. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance , Insentif Eksekutif , Deferred Tax Expense terhadap Tax Avoidance ( Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 ). *Journal of Applied Managerial Accounting*, 7(1), 43–59.
- Siti, A., & Zulaikha. (2019). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Konsentrasi Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–12.
- Soelistiono, S., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(1), 38–51.
- Suandy, E. (2008). Perencanaan Pajak, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). Dalam Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (hal. 126).
- Sukotjo, C., & Soenarno, Y. (2018). Tax Aggressiveness, Accounting Fraud, and Annual Report Readability. *Journal of Finance and Economics*, 6(2), 38–42.
- Suliyanto. (2018). Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Veronica, E., & Kurnia. (2021). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Pertumbuhan Penjualan, Risiko Perusahaan, dan Strategi Bisnis terhadap Tax Avoidance ( Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang





terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019 ). *E-Proceeding of Management*, 8(1), 86–93.

Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*, Edisi 4. Jakarta Selatan: Salemba Empat.